

ZONA INTEGRITAS – ROLE MODEL WBK/WBBM 2025

Kpt 19 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
- Dasar hukum keputusan ini antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; serta ketentuan internal KPU mengenai pembangunan Zona Integritas.
- Keputusan ini menetapkan role model pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan integritas kelembagaan.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 Oktober 2025.
- Lamp.: - hlm.